

STANDAR PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK, IMAGING, AND RADIOINTERVETION

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Pasien Umum 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) B. Pasien jaminan perusahaan (IKS) 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu Tanda Kepesertaan 3) Surat Rujukan 4) Surat jaminan dari perusahaan C. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi 3) Surat Jaminan Biaya
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Radiodiagnostik <ul style="list-style-type: none"> • Pasien datang dan melakukan registrasi ke loket administrasi radiologi dengan membawa bukti pendaftaran/form order/kartu RM (rekam medis). Jika pemeriksaan yang dilakukan dengan tanpa persiapan maka pemeriksaan dapat langsung di proses. Untuk pasien dengan persiapan dilakukan penjadwalan pemeriksaan dan edukasi untuk persiapan pemeriksaan terlebih dahulu. • Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, radiografer/dokter radiologi memberikan informasi kepada pasien/perawat ruangan bahwa hasil radiologi dapat di akses melalui SIMARS.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Radiodiagnostik Reguler: Senin –Jumat 08.00 – 16.00 Jumat 08.00 – 15.30 Emergency: Setiap hari 24 jam
4.	Biaya/ Tarif	1. Keputusan Direkur utama RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah 2. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 tentang tarif pelayanan diluar nomenklatur RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah 3. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 tentang Pemberlakuan Tarif lainnya untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof DR. I.G.N.G Ngoerah

5.	Produk Layanan	Pelayanan penunjang diagnostik dan atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Website : www.profngoerahhospitalbali.com2. WA : 0812399885703. Email : info@profngoerahhospitalbali.com4. Media Sosial : @rsngoerah (FB, IG, Youtube)5. Ruang Pengaduan : Poliklinik dan Humas6. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/

Direktur Utama,

dr. I Wayan Sudana, M.Kes.